



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kediri, maka terdapat perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak perlu disempurnakan tata cara pengisian dan penyampaian pemberitahuan Pajak Penerangan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi :

“Pasal 4

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - (3) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Semua frasa yang berbunyi “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset” diubah dan dibaca “Dinas Pendapatan”.
 3. Semua frasa “Bendahara Khusus Penerimaan” diubah dan dibaca “Bendahara Penerimaan”.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Mei 2015

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 25 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 Mei 2015

FORMAT SPTPD

 <p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDAPATAN Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp. (0354) 687127 Fax. (0354) 672865 Kediri</p>	
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PENERANGAN JALAN (NON PLN) (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010)</p>	
<p>1. DATA PERUSAHAAN</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Nama Perusahaan :</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>Jenis Usaha :</p>	<p>No. Berkas :</p> <p>Telepon :</p> <p>Faximile :</p> <p>Telepon :</p> <p>Faximile :</p> <p>Hasil Produksi :</p>
<p>2. DATA TEKNIS PEMBANGKIT</p> <p>Merk/ Type Generator :</p> <p>Mesin Penggerak : Gas/ Uap/ Air/ Diesel</p> <p>Faktor Daya :</p> <p>Surat Ijin Nomor : Tgl.</p>	<p>Kapasitas Daya : KVA</p> <p>Tegangan : Volt</p> <p>Jumlah : Phase</p>
<p>3. DATA PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK</p> <p>Periode Bulan : Tahun :</p> <p>Kegunaan Pembangkit : Utama/Cadangan/Darurat *)</p> <p>KWh Meter : Memakai/ Tidak Memakai *)</p> <p>Golongan Tarif : 1.1/1.2/1.3/1.4/B.1/B.2/B.3/B.4/S.2/S.3 *)</p> <p>Tarif Dasar Listrik : Rp. /KWh</p> <p>Jam Operasi :/jam/harijam/bulan</p>	<p>Penunjukan KWh meter</p> <p>Hari : KWh</p> <p>Bulan lalu :KWh</p> <p>Penggunaan</p> <p>Tena listrik :KWh</p>
<p>4. DATA PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK :</p> <p>Industri *) : 1,5 % x (Kapasitas Daya x Jam Operasi x Tarif Dasar Listrik)</p> <p style="padding-left: 100px;">: 1,5 % x (.....x x) = Rp.</p> <p>Bukan Industri *) : 1,5 % x (Kapasitas Daya x Jam Operasi x Tarif Dasar Listrik)</p> <p style="padding-left: 100px;">: 1,5 % x (..... x x) = Rp.</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p>	

Diterima tanggal :

Nama Petugas :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

5. PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat.

Kediri,

Wajib Pajak

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001